



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Yth Pemohon Pendaftaran Merek dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil

**SURAT EDARAN
NOMOR HKI.4-TI-04.01 TAHUN 2023
TENTANG
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DENGAN FASILITAS USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

1. Latar Belakang

Usaha Mikro dan Usaha kecil adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Keberadaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Indonesia sangat diperhitungkan, karena berkontribusi besar pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai statistik dan infografis yang diterbitkan oleh berbagai instansi pemerintah yang memberikan gambaran betapa tangguhannya Usaha Mikro dan Usaha Kecil terhadap gejolak ekonomi global yang terjadi.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terus berupaya mendukung program Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan, menguatkan dan memajukan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di seluruh Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkan surat edaran ini yaitu memberikan kemudahan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan perlindungan merek sehingga memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Adapun tujuan dari surat edaran ini yaitu sebagai pedoman terkait kelengkapan dokumen permohonan perlindungan merek yang mendapatkan keringanan biaya permohonan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mengajukan permohonan pendaftaran merek menggunakan mekanisme keringanan biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan – undangan yang berlaku

4. Dasar

- a. UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek
- b. Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

5. Isi Surat Edaran

Pemohon pendaftaran merek mendapatkan fasilitas dalam mengajukan permohonan Pendaftaran Merek sebagai Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan biaya yang berbeda dengan biaya permohonan umum.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah Surat Keterangan atau Surat Rekomendasi sebagai usaha mikro dan usaha kecil yang diterbitkan oleh:

- a. Kementerian Koperasi dan UKM; atau Kementerian Perindustrian; atau Kementerian Perdagangan; atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau
- b. Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dengan mencantumkan sebagai berikut :

- Nama, jabatan dan Unit organisasi dan yang menandatangani surat keterangan
- Nama Pemohon Pendaftaran Merek
- Alamat Pemohon Pendaftaran Merek

Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) merek dalam 1(satu) kali pengajuan yang ditandatangani pada tahun yang sama dengan pengajuan permohonan pendaftaran merek

6. Penutup

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor : HKI.4-TI.04.01-01 Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku.



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 20 Januari 2023
Direktur Merek dan Indikasi Geografis



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum
NIP 197501132001121001

Tembusan

1. Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
2. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan DJKI.